



P U T U S A N

Nomor 2326 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENING KYAT PAMUNGKAS, S.T., dalam kapasitasnya sebagai Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Gresik, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 134 Gresik,, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Ariyani, S.H.,S.E., Para Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, beralamat di Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

Ir. KUSMIYANTO, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT ARTHO AGENG ENERGI SURABAYA, beralamat di Jalan Veteran Nomor 19-21 Surabaya 60175 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rutinsih Maherawati, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kutisari Utara III/20, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa secara faktual, antara PT PLN APJ Gresik dengan PT Artho Ageng Energi telah terikat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yakni Kontrak Nomor 0061.Pj/041/SKKO.M/APJ-GRK/2010 tentang Pekerjaan Sewa Mesin Diesel Genset Bahan Bakar HSD dengan total kapasitas 2.500 kw untuk PLTD Perikanan Sangkapura-Bawean (bukti P-I) ;
2. Bahwa surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dimulai

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2010 dengan 28 klausula pasal, serta tercantum pula di dalamnya pasal perubahan dengan *addendum* serta *amandemen* dan telah disepakati dan ditandatangani bersama;

3. Bahwa bentuk kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah pihak Penggugat menyewakan kepada pihak Tergugat diesel genset berikut perlengkapannya dengan kapasitas daya 2.500 kw;
4. Bahwa jangka waktu sewa adalah 24 bulan 1720 hari kalender terhitung sejak tanggal beroperasinya seluruh mesin diesel genset daya mampu 2.500 kw dengan lokasi pemasangan diesel genset di PLTD Perikanan Sangkapura-Pulau Bawean Gresik dengan harga sewa diesel sebesar Rp261,45/kwh belum termasuk ppn;
5. Bahwa sesuai dengan klausul Pasal 13 Ayat (1) perjanjian *a quo*, mengenai denda apabila Penggugat tidak bisa perform sebagaimana mestinya dengan ketentuan yakni:
 - Ketidakmampuan daya secara terus menerus dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit tetapi kurang dari 1 (satu) jam diperhitungkan menjadi 1(satu) jam;
 - Ketidakmampuan daya secara terus menerus dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperhitungkan;
 - *Supply* daya yang tidak dapat menghasilkan 2.500 kw karena kurangnya beban atau adanya gangguan di sistem PLN tidak diperhitungkan.
6. Bahwa terhitung langsung sejak ditandatanganinya klausula kontrak tersebut, Penggugat telah merasakan adanya ketimpangan-ketimpangan serta kondisi psikologis, yuridis, serta material kontrak yang sangat memberatkan *dan unbalance* berkenaan dengan semua prestasi yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam rangka pekerjaan sewa mesin diesel genset *a quo*, terlebih berkaitan dengan perhitungan denda daya mampu yang tidak berdasar pada kontrak, menyimpangi perjanjian dengan *influence* sangat memberatkan Penggugat dalam pembayaran denda daya mampu serta berdampak kerugian finansial bagi Penggugat;
7. Bahwa hal krusial yang menjadi dasar Penggugat serta alas hak Penggugat adalah perhitungan denda daya mampu serta dibebaninya Penggugat denda yang tidak berdasar pada kontrak yakni Pasal 13 Ayat (1) bahwa *Supply* daya yang tidak dapat menghasilkan 2.500 kw karena kurangnya beban atau adanya gangguan di sistem PLN tidak diperhitungkan, dan tetapi meski tidak maksimalnya daya mesin Penggugat karena unsur

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab dari Tergugat tetapi Penggugat dibebani denda dimulai sejak bulan Nopember 2010, dalam kontrak juga jelas sekali Pasal 7 mengatur jam operasi mesin hanya 18 jam per hari dengan harga sewa diesel genset sebesar Rp261,45,-/kwh (belum termasuk PPN 10%) tetapi kenyataannya diadakan perubahan jam operasi dari 18 jam per hari berubah menjadi 24 jam per hari sejak tanggal 1 Januari 2011 dan hal tersebut ditetapkan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, *black out* mati total karena lemahnya sistem proteksi jaringan di pihak Tergugat pada tanggal 15 Mei 2012 juga mengakibatkan 3 (tiga) buah mesin Penggugat rusak parah dan sebagai konsekwensi Penggugat sudah meminta tidak diberlakukan denda daya mampu dari tanggal 15 Mei 2012 s/d mesin Penggugat berjalan normal kembali. Surat AAE Nomor 117/SK/AAENII/2012 (bukti P-II);

8. Bahwa hal tersebut Penggugat buktikan dengan tetap diberlakukannya denda daya mampu oleh Tergugat mulai November 2010 s.d. Januari 2012 secara hampir berturut-turut pada saat kekurangan daya mampu; Salah satu penyebab tidak tercapainya daya mampu 2500 kw adalah tidak tersedianya tranformator yang sesuai dengan kapasitas mesin Penggugat, dimana satu genset Penggugat *caterpillar* 1 x 1000 kva sudah selesai diperbaiki dan siap *running* untuk memasok kekurangan daya, tetapi *transformator* 1000 kva yang menjadi kewajiban Tergugat masih belum siap, sehingga saat itu Penggugat tetap dibebani denda daya mampu, hal itu dituangkan dalam Surat AAE Nomor 101/SK/AAEN/2011 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-III);
9. Bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian *a quo*, Penggugat merasa sangat berat menanggung beban denda, terhitung langsung sejak ditandatanganinya klausula kontrak tersebut, Penggugat telah merasakan adanya ketimpangan-ketimpangan serta kondisi psikologis, yuridis, serta material kontrak yang sangat tidak *fair dan balance* berkenaan dengan semua prestasi yang harus dilakukan Penggugat selaku pihak kedua dalam pelaksanaan kontrak tersebut, maka keberatan itu telah dimulai dengan *discuss* dengan pihak Tergugat yakni PLN APJ Gresik sejak awal bulan Desember 2010;
10. Bahwa realisasi tindakan *follow up* secara persuasif konstruktif Penggugat lakukan dengan memulai mengirimkan Surat Permohonan Penawaran sewa harian Mitsubishi sebelum COD tertanggal 6 September 2010 dengan Nomor 255 A/SK/AAE/IX/2010. Nilai sewa genset sebelum COD sebesar

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP-103.645.885,20,- (bukti P-IV);

11. Bahwa berikutnya Penggugat kirimkan lagi surat resmi PT ME tertanggal 19 April 2011 dengan Nomor 73/SK/ME/IV/2011 (bukti P-V);
12. Bahwa mengingat belum adanya respon yang signifikan Penggugat mengirimkan Surat Resmi PT ME tertanggal 10 Mei 2011 perihal Surat Permohonan Addendum Kontrak Nomor 101/SK/AAE/V/2011;
13. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan surat penegasan permohonan dan ajakan melaksanakan Pasal 25 kontrak *a quo* yakni mengajak *addendum* kontrak dengan Surat Resmi dari kuasa hukum PT ME Januari 2012 mengingat *addendum* dan atau CCO (*contract change order*) dimungkinkan sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak baik Penggugat ataupun Tergugat (bukti P-VI);
14. Bahwa *discuss* terus berlanjut dengan diadakan *meeting resiprocity* di ruang rapat PLN Distribusi tanggal 3 Januari 2012 yang menghasilkan minutes of meeting dengan 5 item persetujuan (bukti P-VII);
15. Bahwa meeting bersama dilakukan kembali membahas perbaikan mesin sewa milik Penggugat yang menghasilkan *minutes of meeting* tertanggal 25 Mei 2012 bertempat di PLN Distribusi Jatim di Surabaya (bukti P-VIII);
16. Bahwa Penggugat mengajukan surat resmi agar tidak didenda sebagai akibat terjadinya mati total/*black out* dari kesalahan Tergugat dengan surat resmi tertanggal 2 Mei 2012 (bukti P-IX);
17. Bahwa mengingat setelah lebih dari setahun (dari November 2010 s.d. Januari 2012) dan setelah sekian kali upaya Penggugat tidak juga mendapatkan respon yang baik, sementara Penggugat tetap terus membayar denda daya mampu, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi hukum yang ditujukan pada Tergugat tanggal 28 Juni 2012 dari kuasa hukum Penggugat (bukti P-X);
18. Bahwa setelah adanya somasi hukum tersebut Penggugat mendapatkan undangan dari Tergugat dan mengadakan meeting lagi tanggal 4 Juli 2012 di tempat kantor Tergugat di Gresik dengan hasil *minutes of meeting* serta Tergugat meminta dan mengizinkan Penggugat mengajukan secara tertulis keberatan-keberatan yang dirasakan Penggugat khususnya faktor yang berasal dari Tergugat seperti *black out* sehingga mesin genset Penggugat tidak bisa beroperasi maksimal dan kurang daya, mesin-mesin Penggugat rusak akibat Tergugat kehabisan stok BBM di awal tahun 2011 yang akhirnya dipaksakan untuk memakai BBM tap-tapan/bbm sisa yang ada di *storage tank*, hal tersebut sudah Penggugat ajukan secara rinci dan

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistematis tetapi hingga detik ini tidak juga mendapatkan respons yang berarti dan solutif (bukti P-XI);

19. Bahwa dengan semua hal yang telah Penggugat alami dan terjadi secara faktual, jelas sekali Penggugat banyak dirugikan haknya, disaat Penggugat dengan Tergugat masih terikat kontrak, Penggugat selalu secara persuasif mengajak, memohon dan menghimbau Tergugat untuk bisa dilakukan *addendum* kontrak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 25 perjanjian keduanya, tetapi Tergugat selalu mengulur waktu dan menjanjikan akan ada sebuah solusi baik, dan akhirnya hingga gugatan ini Penggugat ajukan, belum ada satu bentuk penyelesaian yang bersifat proporsional yang Penggugat dapatkan padahal Penggugat dari segi finansial telah pula merugi dan mencoba tetap berbesar hati menyelesaikan persoalan ini dengan memohon melalui mediasi tetapi selalu gagal;
20. Bahwa Sebagaimana mengacu pada Pasal 1320 *Burgerlijke Wetboek jo.* Pasal 1338 yang mana kontrak *a quo* adalah sah karena memang masing-masing pihak telah menandatangani, tetapi kontrak tidak boleh timpang isinya, apalagi dari segi otoritas sangat tajam kedudukan antara Penggugat sebagai penyedia jasa dan Tergugat sebagai pengguna jasa, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menegaskan harus ada kesetaraan kedudukan dalam kontrak kerjasama pengguna jasa dan penyedia jasa. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1230 yakni sepakat bagi yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal atau legal dan substansinya tentunya bebas tetapi tetap dalam koridor hukum normatif sebagaimana asas *freedom of contract & pacta sunt servanda* harus ditaati klausulanya, sehingga apabila dirasa perlu dan sangat mendesak atas persetujuan para pihak substansi kontrak terbuka untuk dirubah dan atau diperbaiki jika salah satu pihak ternyata dirugikan dan merasakan adanya ketimpangan dalam praktek implementasi substansi kontrak, terlebih jelas ada pasal yang mengijinkan hal tersebut dilakukan ;
21. Bahwa corak substansi kontrak antara Penggugat dan Tergugat juga tidak Tergugat terapkan pada mitra rekanan Tergugat yang lainnya dan hanya diterapkan dengan Penggugat saja, terutama perihal pengenaan denda daya mampu bertingkat yang sangat memberatkan Penggugat (Pasal 15), dengan rumus:
$$\text{DSFC atau DSD setelah 3 bulan berturut-turut} = \text{Denda} \times (1 + ((\text{jumlah bulan tidak memenuhi SLA} - 3) \times 10\%))$$
 untuk dihapuskan karena tidak lazim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan di dalam kontrak sewa mesin dimanapun;

Mengacu pada substansi Bab II Pasal 5 Perpres Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada bagian pertama tentang prinsip-prinsip pengadaan dalam Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak *diskriminatif* dan *akuntabel*, harusnya Tergugat sebagai salah satu BUMN sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 harus berorientasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

22. Bahwa sebagai akibat dikenainya denda daya mampu oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat telah membayar total denda mulai bulan Oktober 2010 s.d. bulan Januari 2012 sejumlah Rp2.386.373.336,00 sedang penerimaan kotor Penggugat sebesar = Rp4.765.420.390,00 dan total penerimaan hingga bulan Januari 2012 = Rp2.379.047.054,00

Maka sesuai dengan ketentuan klausula kontrak, seharusnya Penggugat tidak dikenai denda daya mampu dari bulan Oktober 2010 s.d. bulan Januari 2012 sebesar Rp2.386.373.336,00 tetapi hanya Rp1.091.073.018,00 maka seharusnya Tergugat mengembalikan uang yang telah kami klaim yakni uang yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat yang dihitung sebagai denda padahal kenyataannya itu kesalahan Tergugat sendiri yakni senilai Rp1.295.300.318,00;

23. Bahwa kerugian Penggugat tidak saja uang yang telah Penggugat klaim kepada Tergugat sebesar Rp1.295.300.318,00 tetapi juga Penggugat telah mengalami kerugian akibat *black out* dan lemahnya sistem proteksi jaringan di pihak PLN dengan rincian sebagai berikut:

1. Mesin cat 8 dinamo terbakar dengan biaya perbaikan sebesar Rp90.000.000,00;
2. Mesin cat 7 *crank shaft* bengkok biaya perbaikan sebesar Rp170.000.000,00;
3. Mesin Mitsubishi dinamo terbakar biaya perbaikan sebesar Rp90.000.000,00;

Total kerugian Penggugat klaim kelebihan denda serta perbaikan 3 buah mesin adalah sebesar Rp1.645.300.318,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

24. Bahwa mengingat Tergugat telah melanggar klausula serta substansi perjanjian Nomor 0061.Pj/041/SKKO.M/APJ-GRK/2010, telah *vanprestasi* meskipun Penggugat berulang kali meminta solusi tengah yang bijak dan secara yuridis dan faktuil Penggugat dapat untuk menunjukkan buktinya,

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah apabila sudah seharusnya denda daya mampu tidak dibebankan mutlak kepada Penggugat dengan faktor pengali 18 jam, serta tidak adil jika perbaikan 3 (tiga) mesin Penggugat akibat dari adanya pemadaman total Tergugat biayanya harus ditanggung pula oleh Penggugat, sehingga demi tegaknya hukum, Penggugat meminta ganti kerugian sebagaimana dalam perincian yang jelas yakni sebesar Rp1.645.300.318,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah) langsung dan tunai terhitung sejak keluarnya putusan Pengadilan Negeri Gresik segera setelah dibacakan;

25. Bahwa mengingat Penggugat adalah pihak yang lemah yang berusaha mencari keadilan di muka hukum dan persidangan yang mulia dan terhormat, maka Penggugat memohon agar Tergugat dikenai *dwangsom* atau uang paksa apabila tidak menjalankan putusan yakni membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dengan besaran *dwangsom* adalah 1/1000 per hari atau yang dihitung dari total kerugian Penggugat yakni Rp1.645.300,31 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah tiga puluh satu sen) hingga Tergugat membayar apa yang menjadi kewajibannya yakni ganti rugi kepada Penggugat;

Nilai tersebut di luar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp103.645.885,00 (seratus tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga Tergugat juga harus pula Tergugat membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp103.645.885,- (bukti P-XII);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat bersalah telah *wanprestasi* kepada Penggugat karena membebani denda daya mampu dengan faktor pengali 18 jam akibat dari kesalahan Tergugat dan denda bertingkat yang sangat memberatkan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian langsung dan seketika terhadap kerugian Penggugat sebesar Rp1.645.300.318,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar langsung biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp103.645.885,00 (seratus tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* 1/1000 per hari atau yang dihitung dari total kerugian Penggugat yakni Rp1.645.300,31 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah tiga puluh satu sen) apabila Tergugat tidak mau membayar kerugian Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sehubungan dengan persidangan perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat atau berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*ex aequo et bono* dan atau *naar gode justitie recht done*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil Penggugat Reconvensi Dalam Pokok Perkara (Konvensi) juga menjadi dalil-dalil Penggugat Reconvensi dalam gugatan Reconvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi terdapat hubungan hukum berupa Perjanjian Nomor 0061.PJ/041/SKKO.M/APJ-GRK/2010 tentang Pekerjaan Sewa Mesin Diesel Bahan Bakar hsd dengan total kapasitas 2500 kw untuk PLTD Perikanan Sangkapura- Bawean (selanjutnya disebut perjanjian);
3. Dikarenakan perjanjian sewa mesin ini untuk Pulau Bawean dimana mengingat kondisi *geografisnya* pihak Tergugat menginginkan sewa mesin yang handal guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan Tergugat;

Untuk itu dibuat klausul hak dan kewajiban yang baik dengan memberikan *rewards* dan *punishment* yang seimbang untuk menjamin keandalan sewa mesin tersebut, adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah:

Kewajiban Tergugat Reconvensi:

- Memberikan sewa mesin yang handal sebesar 2.5 MW yang dibagi dalam 6 buah genset dengan kapasitas 0.5 MW. Dengan asumsi 5 genset untuk operasional dan 1 genset untuk *back up*;
- Dengan sanksi apabila Tergugat Reconvensi tidak dapat memberikan suplai sebesar 2.5 MW, maka Tergugat Reconvensi akan dikenakan denda oleh Penggugat Reconvensi;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Hak Tergugat Rekonvensi:

- Mendapatkan pembayaran sesuai dengan suplai yang telah diberikan kepada Tergugat;
- Terdapat *reward* yaitu Terdapat klausul yang menyatakan Tergugat Rekonvensi mendapatkan minimal sebesar 1.026.000 kwh atau setara Rp268.247.700,00 belum termasuk PPN, meskipun Tergugat hanya memakai 1 kwh dari Penggugat ataupun Penggugat hanya mampu suplai dibawah 1. 026.000;

Bahwa melihat klausul di atas jelas sama sekali tidak ada klausul yang merugikan Tergugat Rekonvensi, karena ini perjanjian sewa mesin tentunya Tergugat menuntut kehandalan dari sewa mesin tersebut apalagi terletak di Pulau Bawean itupun dengan keleluasan bahwa dari perjanjian 2.5 MW masih terdapat backup 0.5 MW, tentunya apabila mesin dari Tergugat Rekonvensi handal adalah sama sekali bukan hal yang sulit memenuhi perjanjian tersebut;

Sebagai kompensasinya Penggugat Rekonvensi memberikan minimal pembayaran sebesar 1.026.000 kwh atau setara Rp268.247.700,00 belum termasuk PPN, artinya apabila mesin Penggugat siap beroperasi 2.5 MW tapi Tergugat cuma memanfaatkan 1 kwh maka Tergugat tetap harus membayar sebesar minimal tersebut di atas, atau apabila mesin Tergugat Rekonvensi tidak dapat suplai sebesar 2.5 MW pun maka Tergugat juga wajib membayar minimal tersebut namun dalam kondisi ini Tergugat Rekonvensi dikenakan denda sebagai akibat tidak mampu memasok 2.5 MW sesuai perjanjian.

4. Bahwa masa berlaku perjanjian adalah seharusnya dimulai sejak 18 Juli 2010, namun dikarenakan keterlambatan Tergugat Rekonvensi melakukan COD (suplai listrik) maka perjanjian tersebut berlaku sejak 7 Oktober 2010 sampai dengan 7 September 2012, jadi sekarang ini perjanjian ini telah berakhir;

Dan karena perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata mengikat bagai undang-undang bagi pembuatnya, untuk itu perjanjian ini harus dinyatakan sah dan berharga;

5. Bahwa dikarenakan perjanjian ini telah berakhir maka seharusnya Para Pihak wajib menyelesaikan apa-apa yang masih menjadi hak dan kewajibanya yang belum dipenuhi sesuai perjanjian, seperti masalah

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang masih menjadi kewajiban para pihak, masalah Pembongkaran mesin dan lain sebagainya;

6. Bahwa dalam hal yang belum terselesaikan tersebut adalah masih terdapat hak dan kewajiban mengenai pembayaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam jawaban Konvensi di atas, bahwa sejak awal memang mesin dari Tergugat Rekonvensi performanya sangat tidak dapat diandalkan, bahkan bermasalah sejak dari molornya jadwal COD;
8. Pada periode Oktober 2010 sampai dengan Januari 2012 sudah tidak terdapat permasalahan pembayaran antara pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena berita acara telah ditandatangani oleh para pihak dan telah dilakukan pembayaran oleh masing-masing pihak;
9. Namun untuk periode Februari 2012 sampai dengan September 2012, Pihak Tergugat Rekonvensi tidak mau menandatangani berita acara sehingga masih menyisakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh para pihak;
10. Perlu diketahui bersama, justru pada periode Februari 2012 sampai dengan September 2012 ini pihak Tergugat Rekonvensi banyak gagal melakukan suplai listrik sesuai perjanjian, bahkan pada bulan Juli dan Agustus hanya menyuplai kurang lebih 43.000 kwh saja, yang tentunya berdasarkan perjanjian harus dikenakan denda;
11. Bahwa untuk periode Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapat perhitungan sebagai berikut:

- a) Penggugat Rekonvensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.145.981.600,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp103.645.885,20,- (seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH 2% menjadi Rp92.339.061,36 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);
Jadi total kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.238.320.661,36 (dua miliar dua ratus

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tigapuluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);
- b) Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar denda-denda sesuai perjanjian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.093.950.031,00 (lima miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah);
 - c) Jadi apabila ditotalkan jumlah kewajiban Tergugat Rekonvensi dikurangi jumlah kewajiban Penggugat Rekonvensi atau sama dengan $Rp5.093.950.031,00 - Rp2.238.320.661,36 = Rp2.855.629.369,64$ (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen);
 - d) Jadi dalam hal ini berdasarkan perjanjian Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.855.629.369,64 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen);
12. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi belum melakukan pembayarannya yang menjadi kewajiban berdasarkan Perjanjian sebagaimana Angka 11 di atas maka jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Apalagi Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan BUMN tentunya akan *diaudit* baik secara internal maupun eksternal baik BPK atau BPKP, dan tentunya apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut belum dilaksanakan maka dapat menjadi temuan atau catatan dalam audit;
14. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi sesuai isi perjanjian, yaitu melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.855.629.369,64 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen);
15. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera membayar kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa alasan yang sah. Sehingga beralasan untuk mengenakan bunga sebesar 6% setiap tahun keterlambatan Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan perjanjian tersebut terhitung sejak didaftarkanya gugatan dalam perkara 04/Pdt.G/2013/PN.GS. sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dikemudian hari dan untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi yang cenderung melepas tanggung jawab atau menghindari melaksanakan kewajiban hukumnya maka cukup beralasan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda/kekayaan Tergugat yang akan diperinci kemudian secara tersendiri/Tergugat Rekonvensi mereserver haknya untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
17. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan atas perkara ini, sepantasnyalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Tergugat Rekonvensi (lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung 14 (empat belas hari) sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti otentik dan untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian, maka cukup beralasan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan Negeri Gresik adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Perjanjian Nomor 0061.PJ/041/SKKO.M/APJ-GRK/2010 tentang pekerjaan sewa mesin diesel bahan bakar HSD dengan total kapasitas 2500 kw untuk PLTD Perikanan Sangkapura-Bawean, sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bersalah telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang belum membayar kewajibannya

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



berdasarkan perjanjian kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berdasarkan perjanjian sebesar Rp2.855.629.369,64 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun dikalikan Rp2.855.629.369,64 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) terhitung sejak didaftarkan gugatan dalam perkara 04/Pdt.G/2013/PN.Gs sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika, terhitung 14 (empat belas hari) sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat *verset*, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs. tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageaian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugat sebesar Rp1.295.300.318,00 (satu miliar dua ratus sembilan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp103.645.885,00 dikurangi PPn 10 % dan PPh 2 % sehingga berjumlah Rp92.339.061,36,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 530/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali dalam memori kasasi ini segala hal sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi melalui Ketua Pengadilan Negeri Gresik sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tertanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik;
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tanggal 3 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013, sebagai dasar permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi.
3. Materi seluruh tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari para pihak yang bersengketa, seluruh alat bukti dan keterangan saksi-saksi terkait dalam sidang perkara di Pengadilan Negeri Gresik dengan register perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013.
4. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara di Pengadilan Negeri Gresik dengan register perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013, selama dalam pemeriksaan di muka sidang pada tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya.
5. Serta hal-hal lain yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung atas terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013 yang dimohonkan bandingnya di Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tanggal 3 Maret 2014, yang dimohonkan kasasi tersebut di atas;

Bahwa dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi sebelum memberikan alasan-alasan sebagai dasar dan alasan penolakan terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013, maka terlebih dahulu Pemohon Kasasi mengulang kembali Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tanggal 3 Maret 2014, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Juli 2013 Nomor 04/Pdt. G/2013/PN.Gs yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam mengajukan memori kasasi ini, Pemohon Kasasi tetap pada pendirian semula sesuai dalil dan dalih sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding dari Pemohon Kasasi terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tanggal 3 Maret 2014 tersebut di atas kecuali yang diakui Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tanggal 3 Maret 2014 dalam amarnya "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Juli 2013 Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs", maka Pemohon Kasasi akan mengulang kembali putusan Pengadilan Negeri Gresik register perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

- DALAM KONVENSI
- DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugat sebesar Rp1.295.300.318,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya sewa mesin sebelum CoD sebesar Rp103.645.885,00 dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sehingga berjumlah Rp92.339.061,36,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- DALAM REKONVENSI

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan mendasarkan pada Hukum Acara Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, doktrin serta asas-asas hukum materiil dan formil, untuk mengajukan serta dalam menyusun memori kasasi untuk menolak pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik register perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Gresik dengan tidak adanya perbaikan putusan, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa dengan demikian, terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan dimaksud.

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya memori kasasi ini adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tanggal 3 Maret 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 26 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Juli 2013 Nomor 04/PdtG/2013/PN.Gs, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup P- Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: *Hukum Perdata & Acara Perdata*, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 530/PDT/2013/PT.Sby tertanggal 3 Maret 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan perkara

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 15 Juli 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

2. *Judex Facti* tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah banyak menggunakan alat bukti surat yang tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga mengakibatkan putusan dalam perkara *a quo* menjadi cacat hukum;

Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, bukti Surat Termohon Kasasi yang terdiri dari bukti P-1, P-2, P-VII, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-XV, P-19, P-XX, P-XXIII dimana Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan aslinya dan bukti Surat tersebut tidak diakui oleh Pemohon Kasasi sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan sudah selayaknya dikesampingkan;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, yang menyatakan: "Karena *Judex Facti*/mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto kopi-foto kopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti bukti yang tidak sah";

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta kurang dasar pertimbangan sehingga putusan yang dihasilkan layak dan patut untuk ditolak.

3. Perihal melakukan *vanprestasi*

Bahwa tidak benar pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 41 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang membebani denda daya mampu dengan faktor pengali 18 jam dan membebani Penggugat dengan denda bertingkat yang tidak sesuai dengan perjanjian merupakan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*)"



Bahwa *wanprestasi* mempunyai unsur-unsur seperti yang termuat dalam undang-undang yaitu: 1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2) melaksanakan prestasi tapi tidak seperti yang diperjanjikan; 3) melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai atau keliru;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah keliru. Sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim mampu memberikan pertimbangan *Judex Facti* bahwa pengenaan denda daya mampu dengan faktor pengali 18 jam dan pengenaan denda bertingkat dianggap perbuatan *wanprestasi* sementara Pemohon Kasasi telah menguraikan secara lengkap dan cermat tentang perjanjian dalam perkara *a quo* yang telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah dibuat dalam kedudukan setara dan memuat klausul yang adil bagi para pihak dalam mempertimbangkan pembagian resiko bisnis (*business risk sharing*), dimana dalam Perjanjian Nomor 0061.PJ/041/SKKO.M/APJ-GRK/2010 tentang Pekerjaan Sewa Mesin Diesel Bahan Bakar hsd dengan total kapasitas 2500 kw untuk PLTD Perikanan Sangkapura-Bawean, (selanjutnya disebut "perjanjian") tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak;

Kewajiban Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Memberikan sewa mesin yang handal sebesar 2.5 MW yang dibagi dalam 6 buah genset dengan kapasitas 0.5 MW. Dengan asumsi 5 genset untuk operasional dan 1 genset untuk back up;
- Apabila tidak dapat memberikan *supply* sebesar 2.5 MW, maka akan dikenakan denda;

Sedangkan hak Termohon Kasasi adalah:

- Mendapatkan pembayaran sesuai dengan *supply* yang telah diberikan;
- Terdapat klausul yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi mendapatkan minimal sebesar 1.026.000 kwh atau setara Rp268.247.700,00 per bulan belum termasuk PPN meskipun Pemohon Kasasi hanya memakai 1 kwh dari Termohon Kasasi. Berdasarkan uraian diatas, kedudukan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dalam posisi yang seimbang;

Bahwa pengenaan denda daya mampu tersebut menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah tidak dapat menyediakan tenaga listrik sebagaimana disepakati dalam perjanjian di atas dan hal tersebut merupakan tindakan



wanprestasi Termohon Kasasi yang sangat merugikan Pemohon Kasasi karena dengan demikian tidak dapat menyediakan tenaga listrik untuk pelanggan Pemohon Kasasi di Pulau Bawean;

Bahwa Termohon Kasasi sudah menyetujui pengenaan denda tersebut, terbukti dengan Termohon Kasasi menandatangani berita acara pengenaan denda secara sukarela (Bukti T-16);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* sehingga layak dan patut untuk ditolak;

Bahwa jelas dalam klausul perjanjian perkara *a quo* tersebut Termohon Kasasi tidak dirugikan, karena pengenaan denda sejak Oktober 2010 sampai dengan Januari 2012 adalah telah sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahkan pengenaan denda yang seharusnya tetap berlanjut sejak Februari 2012 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian yaitu September 2012 sesuai klausul perjanjian;

Termohon Kasasi sebagai institusi bisnis tidak mungkin menyepakati dan menandatangani perjanjian tanpa memperhitungkan resiko untung dan rugi sebagaimana diuraikan diatas dan perjanjian *a quo* telah disepakati Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara sukarela tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;

Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak serta tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana legitimasi dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka tidak tepat pula apa yang telah diputuskan *Judex Facti* tingkat pertama dalam halaman 46 yang menyatakan sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugat sebesar Rp1.295.300.318,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus delapan belas rupiah)"
- Menghukum Tergugat membayar biaya sewa mesin sebelum CoD sebesar Rp103.645.885,00 - dikurangi PPn 10% dan PPh 2% sehingga berjumlah Rp92.339.061,36,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* tingkat pertama ini, dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dikarenakan berdasarkan uraian diatas Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan *wanprestasi* dan justru Termohon Kasasi yang terbukti melakukan *wanprestasi* atas perjanjian, sehingga dikenakan denda;

DALAM REKONVENSI

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian rekonvensi menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dianggap turut pula dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-17;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-24 serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. Aruman, 2. Herdadedali Iwan Sutrisno;
- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi *a quo* adalah persoalan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi yaitu masalah pembayaran yang masih menjadi kewajiban para pihak yakni pada periode Februari 2012 sampai dengan September 2012;
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi memberlakukan perhitungan denda tidak sesuai dengan kontrak, kecuali hanya dua bulan awal kontrak yaitu bulan Oktober dan Nopember 2010, bulan berikutnya sampai dengan berakhirnya kontrak yaitu sampai September 2012, Tergugat dalam perhitungan denda tidak dihitung atas ketidakmampuan *supply* daya yang hanya 1 sampai 4,5 jam akan tetapi dihitung 18 jam sehingga denda dikalikan 18 jam (surat bukti T-17);
- Menimbang, bahwa tentang pembayaran tagihan oleh Penggugat Rekonvensi dari bulan Februari 2012 sampai dengan September 2012 senilai Rp2.855.629.369,64 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan enam puluh empat sen) tidaklah beralasan karena Tergugat Rekonvensi mendapatkan undangan dari Penggugat Rekonvensi untuk *meeting* tanggal 4 Juli 2012 bertempat di Kantor Penggugat Rekonvensi di Gresik dengan hasil *minutes of meeting* serta Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi mengajukan secara tertulis keberatan-keberatan yang dirasakan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya kejadian *black out* kedua, hal tersebut sudah Tergugat Rekonvensi ajukan secara rinci dan sistematis tetapi tidak mendapatkan respon yang berarti dan solutif sehingga Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar denda dan jika merujuk pada substansi perjanjian maka denda yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan September 2012 masih terdapat selisih yang harus dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi;

- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mendukung gugatannya didasarkan pada surat bukti tertanda T-17 berupa Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Nomor 0061.PJ/041/SKKO.M/APJ-GRK/2010 bulan Februari 2010 - Oktober 2010;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat bukti Penggugat Rekonvensi tertanda T-17 tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna oleh karena bukti tersebut pihak Penggugat Rekonvensi yang membuat rekapitulasi pembayaran tidak menandatangani dan tidak diberi cap stempel yang sah, apalagi pihak Tergugat Rekonvensi yang sama sekali tidak mengakui dan tidak menandatangani;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Bahwa sebagaimana ditunjukkan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 46, "...Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*)..."

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* tingkat pertama ini, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa apabila bukti T-17 dikesampingkan karena nilai pembuktiannya tidak sempurna sebagai akibat bukti yang dibuat oleh pihak Pemohon Kasasi tersebut tidak ditandatangani, tidak diberi cap stempel yang sah dan apalagi Termohon Kasasi sama sekali tidak mengakui dan menandatangani, namun mengapa untuk bukti T-16 yang jelas-jelas telah ditandatangani Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan telah dilakukan pembayarannya justru juga dikesampingkan, padahal jelas bukti T-16 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna;
- b) Bahwa terbukti untuk pembayaran periode Oktober 2010 sampai dengan Januari 2012 sudah tidak ada masalah lagi, karena berdasarkan bukti T-

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 terbukti bahwa untuk periode bulan Oktober 2010 sampai dengan Januari 2012 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah menyelesaikan mengenai pembayaran secara keseluruhan dengan telah ditandatanganinya berita acara pembayaran, berita acara denda, berita acara pemakaian kwh dan lain sebagainya;

- c) Bahwa untuk bukti T-17 adalah rekapitulasi untuk bulan Februari 2012 s.d. September 2012, hal mana rekapitulasi tersebut dibuat adalah berdasarkan hasil pencatatan harian yang dilakukan secara bersama sama oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang kemudian dilaporkan kepada Pemohon Kasasi untuk dibuatkan rekapitulasinya. Bahwa adapun bukti T-17 tersebut baru ada paraf dari pihak Pemohon Kasasi dalam hal ini petugas yang berkewajiban merekap laporan tersebut dan belum ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi menolak untuk menandatangani rekapitulasi tersebut dikarenakan dalam rekapitulasi tersebut banyak denda yang diakibatkan oleh ketidakmampuan mesin Termohon Kasasi untuk menyuplai daya sesuai apa yang diperjanjikan;

Dengan demikian, *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku, karena telah mengabulkan petitum gugatan wanprestasi tanpa melalui alat-alat bukti yang kuat dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat berdasarkan bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 serta keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat telah mengenakan denda kepada Penggugat di luar ketentuan sebagaimana disepakati dalam perjanjian sewa mesin diesel genset bahan bakar HSD antara Penggugat dan Tergugat sehingga terdapat selisih denda yang dikenakan kepada Penggugat, oleh karenanya telah tepat Tergugat dinyatakan telah ingkar janji, kemudian dihukum membayarkan kembali selisih serta kewajiban lain sesuai dengan perjanjian, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HENING KYAT PAMUNGKAS, S.T.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **HENING KYAT PAMUNGKAS, S.T.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2015**, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua :

Biaya Kasasi :

1. Meterai

Rp 6.000,00

2. Redaksi

Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi

Rp489.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

Ni P- 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)